

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana (di Indonesia) ini diatur dalam suatu hukum acara (yang secara umum dalam KUHAP), dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat, dikarenakan penerapan hukum pidana tersebut menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada kebebasan manusia itu sendiri, sehingga perlu diatur dan dijamin. Rangkaian aktivitas yang diatur dalam hukum acara pidana salah satunya dan merupakan tingkat tahap awal adalah penyidikan yang kewenangan ini secara umum ada pada pihak kepolisian.

Penyidikan merupakan proses yang paling penting untuk menentukan dapat terbuktinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau tidak. Penyidikan merupakan tonggak awal untuk dapat membongkar suatu tindak kejahatan. Didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 “tentang Hukum Acara Pidana“ yang selanjutnya disebut KUHAP, dikatakan bahwa salah satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

termasuk tindak pidana narkotika yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa penggunaan dari narkotika harus dikendalikan dan dibawah pengawasan dokter untuk tindakan – tindakan medis tertentu. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Penyalahgunaan narkotika ini juga bisa terjadi dikarenakan adanya interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya/peer group dan zatnya itu sendiri)¹. Dari faktor-faktor diatas kemudian munculah apa yang dinamakan penyalahgunaan narkotika.

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat

¹ Nalini Muhti, 2003, *Masyarakat yang (Makin) Sakit*. Kompas Edisi 17 Juli 2013.

manusia di dunia.² Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara illegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.³ Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini

² Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal 4.

³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 4.

dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkoba. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, sebagai alat negara, polisi memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkoba, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkoba”. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menyatakan: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN. Dan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang – undang adalah penyidikan dengan teknik pembelian, yang teknik ini merupakan teknik khusus yang diberikan undang – undang. Padahal apabila dilihat dari formulasi selanjutnya dalam UU yang sama Pasal 124 disebutkan bahwa melakukan pembelian merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “KAJIAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian ?
2. Apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?

3. Bagaimana kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian.
2. Mengetahui apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
3. Mengetahui kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung serta mekanisme dan kendala yang dialami oleh penyidik dalam penerapan teknik pembelian terselubung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dilapangan, serta menambah wacana Ilmu Hukum Pidana tentang penyidikan tindak pidana narkoba melalui teknik pembelian terselubung oleh penyidik Polri.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penyidikan tindak pidana narkoba melalui teknik pembelian terselubung oleh penyidik Polri.

E. Kerangka Pemikiran


Teknik pengebakan dalam tindak pidana narkoba pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana narkoba kesengajaan memang telah terdapat dalam diri pelaku, baik dengan dilakukannya pengebakan maupun tidak dilakukannya pengebakan. Pada tindak pidana narkoba dengan dilakukan atau tidak dilakukannya teknik pengebakan ini tidak berpengaruh pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebab pada tindak pidana narkoba siapapun yang kedatangan memiliki/membawa narkoba tanpa memiliki surat izin yang sah dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Hal inipun berlaku bagi aparat penegak hukum. Dalam hal aparat penegak hokum didapati memiliki atau membawa narkoba

tanpa izin khusus, maka aparat penegak hukum tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini akan menjadi lain bila aparat penegak hukum tersebut memiliki surat izin kepemilikan narkotika yang sah ataupun dalam suatu operasi khusus yang disertai dengan surat perintah tertulis dari atasannya.

Di dalam tindak pidana Narkotika ada dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak

pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan seperti yang termuat dalam rumusan masalah nomor 1, 2, 3 dan nomor 4 (Bagaimanakah profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian ?, Apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?, dan Bagaimana kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyelidikan tindak pidana narkoba?)

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung dalam praktek pengumpulan barang bukti pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam penulisan ini digunakan data-data yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu juga digunakan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No 35 tahun 2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain artikel ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer sekunder, misalnya kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

5. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat mengenai (Bagaimanakah profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian ?, Apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?, dan Bagaimana kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba?) berdasarkan dari data yang ada, dihubungkan dengan teori.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang mencakup pengertian tentang Penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang meliputi Pengertian Penyidikan, Pejabat Penyidik Tindak Pidana Secara Umum, Tugas dan Wewenang Penyidik, dan Proses Penyidikan. Tinjauan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang meliputi Pengertian Penyidikan, Tinjauan Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika yang meliputi Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Pelaku Tindak Pidana Narkotika, dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika.

BAB III menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yaitu tentang : Bagaimanakah profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian ?, Apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?, dan Bagaimana kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba?.

BAB IV penutup berisi mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum.